

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Perubahan Aransemen Oleh Paduan Suara Menurut Undang-Undang Tentang Hak Cipta

Ananda Adelia¹, Ma'ruf Hafidz², Nurhaedah Nurhaedah³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: anandaadeliasaja321@gmail.com

Abstrak:

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hukum terhadap pemegang hak cipta lagu yang di aransemen ulang oleh Paduan Suara serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara pihak pemegang hak cipta dengan pihak Paduan Suara yang melakukan perubahan aransemen lagu tanpa izin pemegang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah data sekunder, berupa bahan hukum premier, bahan hukum tersier. Metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum digunakan dengan cara meneliti bahan pustakaa yang ada. Hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, terutama untuk lagu yang diaransemen ulang oleh paduan suara, sangat penting untuk menjaga hak eksklusif pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta, namun pelanggaran, seperti aransemen ulang tanpa izin, masih sering terjadi dan merugikan pencipta. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi atau mediasi yang lebih efisien. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di Indonesia perlu ditingkatkan, terutama dengan kemajuan teknologi, agar plagiarisme dapat dicegah dan integritas karya cipta terlindungi, sehingga pencipta dapat menikmati hak-hak mereka dan masyarakat dapat menghargai karya seni. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan meningkatkan perlindungan hak cipta dan mengatasi pelanggaran, seperti aransemen ulang lagu tanpa izin, penting untuk meningkatkan kesadaran melalui edukasi. Pencipta perlu didorong untuk mendaftarkan karya mereka, dan penegakan hukum harus diperkuat dengan sanksi tegas. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi, juga diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan hak cipta, dan komunitas kreatif sangat penting agar pencipta merasa aman dalam berkarya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Paduan Suara, Aransemen.

Abstract:

The study aims to analyse the legal protection of copyright holders of songs re-arranged by the Choir and to find out the dispute resolution between the copyright holder and the Choir who made changes to the song arrangement without the permission of the Copyright holder. The research method used is Normative research method This method is carried out through

literature studies that examine secondary data, in the form of premier legal materials, tertiary legal materials. Library legal research method is a method or method used in legal research used by examining existing library materials. Research results Legal protection of copyright holders, especially for songs re-arranged by choirs, is very important to maintain the exclusive rights of creators. Law No. 28/2014 provides protection to the economic and moral rights of creators, but violations, such as unauthorised re-arrangements, still occur frequently and harm creators. Dispute resolution can be done through litigation or mediation which is more efficient. Therefore, copyright protection in Indonesia needs to be improved, especially with the advancement of technology, so that plagiarism can be prevented and the integrity of copyrighted works is protected, so that creators can enjoy their rights and the public can appreciate works of art. The recommendation from this study is that by improving copyright protection and addressing infringements, such as unauthorised re-arrangements of songs, it is important to raise awareness through education. Creators need to be encouraged to register their works, and enforcement should be strengthened with strict sanctions. The development of dispute resolution mechanisms, such as mediation, is also necessary. Collaboration between the government, copyright protection agencies, and the creative community is essential for creators to feel secure in their work.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Song, Choir, Arrangement

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikan terhadap kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan istilual sudah tidak dipergunakan lagi dan berubah menjadi kekayaan intelektual.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang ketentuan umum Hak Cipta mengatur Bahwa “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,² pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.³

¹ Fauzi et al., “Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi.”

² Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, “The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law.”

³ Fauzi Ramadhan, “Pengantar Ilmu Hukum.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum bagi perlindungan karya cipta, termasuk lagu. Namun, di era digital dan globalisasi saat ini, banyak terjadi perubahan aransemen lagu untuk tujuan komersial, seperti dalam aransemen.⁴ Paduan suara, yang sering kali menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak pemegang hak cipta asli.⁵ Perubahan aransemen lagu untuk keperluan komersial sering kali dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari kelompok musik, industry Pendidikan, hingga organisasi lainnya. Meskipun aransemen baru dapat memberikan warna dan interpretasi yang berbeda terhadap lagu, hal ini juga berpotensi melanggar hak cipta jika dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta asli.⁶ Situasi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam mengenai Batasan dan izin yang diperlukan dalam proses perubahan aransemen tersebut.⁷ Perubahan aransemen yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk keperluan komersial sering kali pula diperuntukkan untuk diperjual belikan kembali, aransemen berbentuk paduan suara ini nantinya sering kali diperuntukkan untuk materi perlombaan yang sering kali diakses tanpa seizin pemegang hak cipta.⁸

Sesuai dengan yang dijelaskan dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 40 bahwa lagu merupakan ciptaan yang harus dilindungi,⁹ akan tetapi jika kita melihat dan merujuk pada situasi dan kondisi saat ini nyatanya tidak sesuai dengan harapan yang tersirat dalam Undang-undang Hak Cipta. Salah satu contoh bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang dimaksud diatas yakni terhadap ciptaan lagu yang diaransemen oleh paduan suara tanpa izin dari pemegang hak cipta serta dilakukan untuk kepentingan komersial yang berorientasi pada nilai-nilai ekonomis.¹⁰ Hal diatas menjadi alasan utama mengapa pemegang hak cipta atas lagu perlu

⁴ Nuzul Fajrin and Fauzi Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri."

⁵ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

⁶ Ramadhan.

⁷ Dharmawan, N.K. Supasti. Hak Kekayaan Intelktual (HKI) (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 13-14.

⁸ Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah, "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia."

⁹ Ramadhan, Asis, and Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands."

¹⁰ Ramadhan, *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*.

diberikan perlindungan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak seperti agar segalanya berjalan sebagaimana mestinya sebab jika dibiarkan hal ini tentunya akan memberikan kerugian terhadap pemegang hak lagu yang memiliki hak penuh terhadap ciptaannya dalam hal ini lagu.¹¹ Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga mempengaruhi cara orang mengakses dan menggunakan karya musik. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hak cipta, karena banyaknya distribusi karya yang tidak terkontrol dan potensi pelanggaran meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu diterapkan dalam konteks perubahan aransemen untuk keperluan komersial Paduan suara ini.¹² Hal ini merupakan catatan penting bagi Masyarakat khususnya yang beragama Islam. Seperti yang telah tertulis dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 188: Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil (tidak sah) dan janganlah kamu bunuh diri (atau membunuh sesama) kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹³

Melalui Skripsi ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan cipta bagi pemegang hancipta lagu khususnya dalam konteks aransemen lagu untuk Paduan suara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Batasan-batasan hukum yang ada, serta Solusi yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak pencipta lagu dalam menghadapi perubahan aransemen yang semakin marak. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia dan memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan praktik yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

¹¹ Fikri, "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death."

¹² Muhammad Fauzi Ramadhan, Jannah, and Putera, "TERTIPU LINK, TERKURAS PRIVASI, DI MANA KEADILAN HUKUM?"

¹³ Monoarfa, "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian."

¹⁴ Purnomo Brandon, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Sangketa Klaim Asuransi Dan Penegakan Hukumnya."

Dengan Adanya latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Perubahan Aransemen Oleh Paduan Suara Menurut Undang-Undang Hak Cipta”

B. METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian hukum normatif,¹⁶ proses pengumpulan data difokuskan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan teknik kepustakaan, yakni upaya untuk memperoleh data atau upaya mencari dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel serta jurnal hukum yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian agar dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah.¹⁷ Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret.¹⁸

¹⁵ Sampara, Said dkk. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print. Makassar. h.44

¹⁶ Qamar et al., “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods).”

¹⁷ Aswari, “Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik.”

¹⁸ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu yang di Aransem Ulang Oleh Paduan Suara.

Hukum diciptakan sebagai salah satu sarana serta instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-keajiban subjek hukum. Disamping itu menurut Sajipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Hak Cipta dianggap sebagai bagian dari hak kebendaan yang tidak berwujud. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "setiap benda adalah segala sesuatu yang dijadikan hak" milik. Jika ditelaah lebih dalam, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud "(benda *immaterial*). Benda menurut hukum perdata dikelompokkan dalam berbagai kategori yaitu pengelompokan kedalam benda berwujud dan tidak berwujud (*immaterial*).²⁰

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi selama kurun waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu orang lain tidak

¹⁹ Hatta et al., "Internet and Terrorism in Indonesia."

²⁰ Buana et al., "Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar."

dapat menikmati ataupun menggunkan atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izinnya.

Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada pasal 1 angka 1 yang meyatakan Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif seteeelah suatu ciptaann diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan. Jika berbicara mengenai hak cipta lagu akan lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut bisa didengar, yang dibuktikan dengan adanya notasi music dan/atau tanpa syair daninni sesuai dengan pengertian hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 1 angka 1.²¹

Pasal diatas menunjukkan tetang Hak Cipta seperti diketahui bahwa prinsip tersebut merupakan system yang mengaruskan pencipta lagu untuk melakukan pendaftaran atas ciptaannya terlebih dahulu demi memperoleh haknya sebagai pencipta, dengan kata lain biarpunn pencipta belum mendaftarkan karyanya, penciptta tersebut tetap memiliki hak untuk mengatur hasil ciptaannya agar tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkan haknya tanpa izin.

Dengan catatan karya tersebut telah diciptakan dalam bentuk nyata. Kemudian bilamana sebuah karya yang dibuat oleh seseorang telah selesai atau berwujud, dengan demikian karya cipta itu bisa sangat riskan dijiplak atau ditiru oleh oknum – oknum tak bertanggung jawab. Perbuatan yang mengindikasikan sebagai sebuah plagiarisme terhadap hak cipta apabila perbuatan yang dilakukan telah merenggut hak eksklusif dari pencipta maupun orang yang berhak atas hak cipta dari suatu karya. Maka dari itu yang dimaksud dengan upaya hukum merupakan pemberian penaungan terhadap HAM yang dimiliki seseorang yang mana disini merupakan pemilik hak eksklusif sebuah karya agar dapat merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Seperti yang diketahui, didalam hak cipta berisikan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, dimana hak tersebut tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak tersebut telah dialihkan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik disebutkan adanya hak terkait. Didalam hak terkait tercantum yaitu pemilik karya rekam, produser musik, nama artis, musisi pendukung, penata suara rekaman *coproduser*, kode karya rekam dunia, kode pelakuperunjukkan, dan kode e-Hak terkait direktorat jenderal.

Secara umum bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut dijabarkan atas pengertian dua bentuk perlindungan hukum tersebut, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu batasan untuk melakukan suatu kewajiban. Tindakan lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara pencatatan ciptaan seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 66-67 Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa ciptaan itu sudah dilindungi mulai dari ciptaan tersebut dilahirkan dan tidak wajib untuk dicatatkan, namun diperlukan pencatatan dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian jika terjadi sengketa hak cipta.
2. Perlindungan Hukum Represif Yakni berarti perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan, jika terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran.²² Karya cipta musik dan lagu sebagai hak yang eksklusif dilindungi dalam undang-undang, dalam hal pemanfaatan ekonomi dari karya cipta tersebut juga harus mendapatkan perizinan dari pencipta maupun pemegang hak yang terkait. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pencipta yang bisa dilakukan berupa gugatan ganti rugi secara perdata sesuai pasal 113 UUHC sebagai berikut:

²² Soerjono Soekanto, (1984) Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, hlm 133

- a) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- d) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pada pasal 120 UUHC dijelaskan, bahwa pelanggaran hak cipta adalah delik aduan. Dalam hal ini undang-undang telah memberikan perlindungan hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga untuk menarik dari semua bentuk peredaran dan berhak untuk melakukan penyitaan dan disimpan sebagai alat bukti atas pelanggaran hak cipta tersebut.

Hal ini dapat kita pahami bahwa UUHC telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta untuk melindungi haknya, baik secara privat melalui jalur penetapan pengadilan niaga dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang selain arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk memutus sengketa. Mengingat dalam pelaksanaannya ditetapkan batas aktu untuk menyelesaikan

tuntutan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan persetujuan mahkamah agung.

Kemudian terdapat pula di Pasal 99 ayat (3) UU. No. 28/2014 yang menjelaskan yang mana apabila pencipta karya atau pemilik hak cipta tersebut merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta dapat melakukan permohonan putusan provisi yang ditujukan Pengadilan Niaga untuk melakukan beberapa hal yaitu permintaan untuk menyita ciptaan yang telah diumumkan baik itu digandakan, serta meminta untuk menyita peralatan yang digunakan dalam kegiatan penggandaan produk hasil ciptaan tersebut. Selain itu dalam permohonan provisi dapat mengajukan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pelanggaran hak cipta yang berupa penyiaran dan pendistribusian hasil pelanggaran. Apabila telah disusun aturan-aturan tegas yang mengatur perihal hak cipta tersebut, oknum -oknum yang akan atau telah melanggar ketentuan yang ada pada UU Hak Cipta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan lebih memahami mengenai hak cipta itu sendiri, diharapkan untuk meminimalisir kegiatan yang melawan hukum seperti memodifikasi lirik tanpa merubah aransemen dari sebuah karya cipta seseorang.

2. Penyelesaian Sengketa Terhadap pemegang hak cipta yang dirugikan oleh perubahan aransemen oleh Paduan Suara

Akal pikiran untuk menciptakan ide yang kreatif guna mnghasilkan sebuah karya cipta. Hasil karya cipta yang dihasilkan manusia harus diberi penghargaan dan penghormatan. Semua ciptaan manusia akan melahirkan apa yang disebut ha katas kekayaan intelektual. Tujuannya adanya hak cipta untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikann, menjual atau membuat turunan dari karya yang dibuat hak eksklusif yang termuat pada hak cipta menciptakan dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. pencipta lagu yang menciptkan lagu memerlukan adanya penghrgaan, penghormatan ,dan perlindungan hukum atas hasil diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta (Undang-Undang Hak Cipta).

Meskipun karya cipta lagu sudah terdapat perlindungan hukumnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa maupun pelanggaran terhadap hak cipta lagu. Karena lagu memiliki potensi ekonomi dan dapat memberikan keuntungan serta kemudahan setiap orang dalam berkarya bisa dengan sudah mempublikasikan lagunya. Sedangkan dampak negatifnya lagu yang yang menyalahgunakan demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mengaransemen ulang tanpa seizin pencipta lagu serta banyak orang yang belum mengetahui adanya peraturan mengenai hak cipta lagu.

Pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyajikan ulang lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu dengan aransemen ubahan untuk digunakan merupakan sebuah topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia. pelanggaran hak cipta terjadi Ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser music komersial yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Fenomena tersebutlah yang yang menyebabkan timbulnya sengketa antara pencipta lagu dengan pihak Paduan suara yang mengaransemen lagu tanpa izin.

Sengketa yang terjadi akibat pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun beracara di pengadilan. Arbitrase merupakan "penyelesaian suatu sengketa perdata berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa yang dilakukan di luar peradilan umum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian" Sengketa Arbitrase " mempunyai beberapa keuntungan tersendiri, yaitu sidangnya diselenggarakan secara tertutup, prosesnya tergolong cepat (maksimal enam bulan), putusannya final dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, Arbiternya dipilih sendiri oleh pihak yang bersengketa, merupakan seseorang yang ahli dalam bidang yang disengketakan dan memiliki integritas juga moral yang tinggi, dan khusus di Indonesia, Majelis Arbitrase

dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak yang mempresentasikan kasusnya di hadapan Majelis Arbitrase.²³

Kemudian untuk mencegah kerugian yang lebih besar, kekayaan intelektual dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela). Dapat disimpulkan bahwa penanganan pelanggaran terhadap suatu ciptaan akan ditangani ketika pencipta/pemegang hak mengadukan adanya pelanggaran terhadap karya ciptanya. Dalam hal ini, maka yang harus berperan aktif adalah pencipta/pemegang hak cipta dalam melaporkan adanya pelanggaran. Maka, pihak pemerintah melalui penyidikannya saat ini tidak lagi memiliki peran aktif yaitu mencari-cari dan menemukan pelanggaran dari hak cipta meskipun pelanggaran itu terlihat jelas dan nyata di depan para pihak pemerintah dan penyidikannya tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 120, bahwa; Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pencipta dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara, setelah melalui pemeriksaan perkara, gugatan pihak pencipta selaku pihak penggugat harus diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Dalam prosedur penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur perdata seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa

²³ Destiara Meisita Fafitasari. (2021). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. *Jurnal Notarius*.14(2), hlm 785

berlangsung cepat yaitu siding pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari siding pemeriksaan perkara di persidangan (Menurut Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dan gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga. Pengaturan yang mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk tiadanya upaya hukum banding yang dapat ditempuh, juga penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang harus diputus paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Saat ini pelanggaran atas pengumuman lagu dan/atau musik sudah meluas kepada masyarakat umum bahkan bukan hanya umum, tetapi sudah tidak bisa lagi dikategorikan secara tertentu pelanggarnya, karena adanya kemajuann teknologi dan informatika yaitu internet yang memiliki jangkauan luas juga adanya media social didalamnya yang berjalan tanpa adanya Batasan-batasan, hal ini di buktikan dengan mudah nya seseorang mengakses karya cipta seseorang dan mengubah aransemen lagu hasil karya cipta orang lain.

Jika tidak melakukan izin dalam melakukan perubahan aransemen maka aka diberikan saksi sesuai aturan Undang-Undang Hak Cipta yaitu pasal 112 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan permasalahan hak mengumumkan (perform right), pelanggaran terhadap Hak Ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang menyatakan setiap orang yang dengan/tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c,huruf d,huruf f,dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk perbuatan menyanyikan Kembali, tindakan tersebut termasuk sebagai pengumuman. Orang yang mengubah aransemen lagu tanpa seizin pemegang hak cipta dapat dikenai sanksi pidana pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang berbunyi setiap orang yang dengan tanpa han dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta Melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimasud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penaaajra paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perlindungan Hukum yang diterapkan dalam aturan Undang-Undang Hak Cipta tersebut dillakukn berdasar tas pemikiran bahwa seorang pencipta lagu dan/atau musik untuk menghasikan karya seni itu telah melakukan pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Untuk itu sudah selayaknnya meraka menuntut pengembalian modal dan perolehan keuntugn ekonomi dari pengorbanan yang dilakukannya tersebut. Dalam perkembangan terakhir, kita harus menerima kenyataan bahwa implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia belum maksimal, termasuk dalam tindakan aranseen ulaang yang dilakukan oleh pihak Paduan Suara, yang diperuntukan untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak cipta karena melakukan aransemen ulang tanpa izin.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, terutama untuk lagu yang diaransemen ulang oleh paduan suara, sangat penting untuk menjaga hak eksklusif pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, termasuk kontrol atas penggunaan karya. Dengan mekaisme hukum yang jelas diharapkan plagiarisme dapat dicegah dan integritas karya cipta terlindungi, sehingga pencipta dapat menikmati hak-hak mereka dan masyarakat dapat menghargai karya seni dengan baik. Hak Cipta memberikan kerangka hukum untuk melindungi pencipta, tetapi pelanggaran, aransemen ulang lagu oleh paduan suara tanpa izin, masih sering terjadi. Pelanggaran ini merugikan pencipta secara ekonomi dan melanggar hak moral mereka. Penyelesaian sengketa dapat

dilakukan melalui litigasi di pengadilan niaga atau melalui mediasi dan negosiasi yang lebih efisien. Perlindungan hak cipta di Indonesia perlu ditingkatkan, terutama dengan kemajuan teknologi.

E. REFERENSI

Aswari, Aan. "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik." *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 163. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p05>.

Buana, Andika Prawira, Aan Aswari, Muh Fachri Said, and Muhammad Ya'rif Arifin. "Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar." *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.15>.

Fauzi, Eric, Muhammad Visar Sinatrya, Nanda Daru Ramdhani, Ruhuphy Ramadhan, and Zaid Muhammad Rasid Safari. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 189–97. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6877>.

Fauzi Ramadhan, Muhammad. "Pengantar Ilmu Hukum," 2016.

Fikri, Andi Muhammad. "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death" 1, no. 1 (2024): 1–16.

Hatta, Muhammad, Ramalingam Rajamanickam, Dahlan Abdullah, H. Hartono, A. A. Saleh, Hardianto Djanggih, Marten Bunga, et al. "Internet and Terrorism in Indonesia." *Journal of Physics: Conference Series* 1114, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1114/1/012080>.

Monoarfa, Kennisa. "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 63–70. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32057>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah. "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2024): 169–80. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.52477>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Muhammad Fachri Said, and Syawal Amirul Syah. "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law." *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 252–66. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48903>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Miftahul Jannah, and Airlangga Putera. "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?" *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 236–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7725>.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2020.

Nuzul Fajrin, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 48–59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>.

Purnomo Brandon, Ferdianand. "Analisis Faktor-Faaktor Penyebab Sangketa Klaim Asuransi Dan Penegakan Hukumnya." *Journal Of Social Science Reserach* 4, no. 2 (2024): 4297–4312.

Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," no. December (2017): 176.

Ramadhan, Muhammad Fauzi. "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars" 1, no. 2 (2025): 1–7.

———. *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*. *Https://Medium.Com/*, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands" 11, no. 3 (2022): 1904–9. <https://doi.org/10.35335/legal>.